



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM LUKMAN AL HAKIM SURABAYA**

Nomor: 754/UNIDA/BAK/I/1441

Nomor: 178/A1-STAIL/VI/2019

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENELITIAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan belas (20-6-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.**: Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Mashud, M.Si.**: Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al Hakim Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Kejawan Putih Tambak VI No.1, Kejawaan Putih Tamba, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al Hakim Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

Paraf

Paraf

- a. Pengembangan Kelembagaan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- d. Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Rektorat Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo, Jawa Timur 63472
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al Hakim Surabaya
Jl. Kejawan Putih Tambak VI No.1, Kejawaan Putih Tamba, Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60112
Telepon : 031 5992062
Faximili :
Email :

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KETUA



Dr. Mashud, M.Si.

PIHAK PERTAMA

REKTOR



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.